CAUSA
ISSN 3031-0369

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 8 Tahun 2026
Cahaya Ilmu Bangsa Institute

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PEREDARAN UANG PALSU BERDASARKAN PASAL 378 UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA DAN KETENTUAN TERKAIT

Fitria Oktaviani[1], Hudi Yusuf[2]
Fakultas Hukum
Universitas Bung Karno
Email: fitriaoktaviani1625@gmail.com, hoedydjoesoef@gmail.com

ABSTRAK

Peredaran uang palsu menggerogoti kepercayaan masyarakat terhadap rupiah sebagai alat pembayaran yang sah. Sejak 2 Januari 2026, sanksi pidana atas perbuatan ini tidak lagi bersumber dari Pasal 244 dan Pasal 245 KUHP lama serta Pasal 36 Undang-Undang Mata Uang, melainkan dari Bab XI Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional). Artikel ini menelaah konstruksi unsur tindak pidana peredaran uang palsu, hubungan antara Pasal 375 ayat (2) dan Pasal 378 KUHP Nasional, serta kendala penegakannya. Kajian memakai metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Hasil kajian menunjukkan bahwa pertama, pembentuk undang-undang memindahkan norma sanksi dari Undang-Undang Mata Uang ke dalam KUHP Nasional sehingga terjadi penataan ulang kategori perbuatan. Kedua, garis pembeda antara Pasal 375 ayat (2) dan Pasal 378 terletak pada saat seseorang mengetahui keadaan uang yang ia edarkan, padahal selisih ancaman pidananya sangat lebar, sehingga pembuktian pengetahuan pelaku menjadi titik paling krusial. Ketiga, penegakan hukum masih terkendala keterbatasan penyidik, sarana pemeriksaan keaslian, dan rendahnya partisipasi pelaporan masyarakat. Penulis merekomendasikan harmonisasi rumusan norma, penyusunan pedoman pembuktian pengetahuan pelaku, dan penguatan pendekatan non-penal.

Kata kunci: peredaran uang palsu; KUHP Nasional; Pasal 378; Pasal 375; rupiah palsu

ABSTRACT

The circulation of counterfeit money erodes public trust in the rupiah as legal tender. Since 2 January 2026, criminal sanctions for this conduct have no longer derived from Articles 244 and 245 of the old Criminal Code and Article 36 of the Currency Law, but

Article History
Received: November 2026
Reviewed: November 2026
Published: November 2026

Copyright : Author
Publish by : CAUSA

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

from Chapter XI of Law Number 1 of 2023 on the Criminal Code. This article examines the elements of the offence of circulating counterfeit money, the relationship between Article 375 paragraph (2) and Article 378 of the new Criminal Code, and the obstacles to enforcement. It employs a normative juridical method with statutory and conceptual approaches. The findings show that, first, the legislature relocated the penal norms from the Currency Law into the Criminal Code and reorganised the categories of conduct. Second, the dividing line between Article 375 paragraph (2) and Article 378 lies in the moment at which the offender learns that the money is counterfeit, although the difference in the maximum penalty is very wide, so that proving the offender's knowledge becomes the crucial issue. Third, enforcement remains constrained by limited investigator capacity, limited facilities for authenticity examination, and low public reporting. The article recommends harmonising the statutory wording, issuing guidelines on proving knowledge, and strengthening non-penal measures.

Keywords: *circulation of counterfeit money; new Criminal Code; Article 378; Article 375; counterfeit rupiah*

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Uang menempati kedudukan sentral dalam kehidupan ekonomi sebuah negara. Konstitusi menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sehingga setiap gangguan terhadap sendi perekonomian semestinya dijawab dengan perangkat hukum yang jelas dan dapat diuji. Uang pada dasarnya bukan sekadar benda berharga rendah yang dicetak di atas kertas atau polimer; nilainya bertumpu pada keyakinan kolektif bahwa setiap orang bersedia menerimanya sebagai alat bayar. Ketika uang palsu masuk ke dalam peredaran, keyakinan itu terkikis, dan kerugian secara nyata jatuh kepada orang-orang yang tanpa sadar menerimanya. Adami Chazawi (2005) memandang pemalsuan uang sebagai serangan terhadap kepentingan hukum berupa kepercayaan atas uang sebagai alat pembayaran yang sah.

Persoalan ini bukan perkara lama yang kehilangan relevansi. Kemajuan teknologi pengolahan gambar dan percetakan membuat hasil tiruan semakin sulit dibedakan dari uang asli oleh orang awam. Data yang dihimpun Nurhikmayati dkk. (2025) dalam penelitian empiris di Kota Mataram menunjukkan bahwa kantor perwakilan Bank Indonesia di Nusa Tenggara Barat mencatat temuan rupiah tidak asli sebanyak 6.607 lembar sepanjang 2020 hingga 2024, sementara Polresta Mataram menangani tiga perkara peredaran uang palsu pada rentang waktu yang sama. Angka tersebut bersifat lokal dan tidak dapat digeneralisasi secara nasional, tetapi cukup memperlihatkan bahwa uang palsu masih bersirkulasi di tengah masyarakat dan bahwa jumlah perkara yang sampai ke tahap penegakan hukum jauh lebih sedikit daripada jumlah temuan fisiknya.

Di sisi regulasi, terjadi perubahan mendasar. Selama puluhan tahun, kejahatan terhadap mata uang diatur dalam Bab X Buku II KUHP lama, yakni Pasal 244 sampai Pasal 252, dan sejak 2011 dilengkapi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang (UU Mata Uang). Kini KUHP Nasional mengatur perbuatan serupa dalam Bab XI, yaitu Pasal 374 sampai Pasal 381. KUHP Nasional mulai berlaku tiga tahun sejak diundangkan, yakni pada 2 Januari 2026, dan sekaligus mencabut Pasal 36 ayat (1) sampai ayat (4) UU Mata Uang yang selama ini menjadi sandaran pemidanaan. Pada hari yang sama berlaku pula Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana serta Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang baru, sehingga seluruh pilar hukum pidana materiil dan formil bergerak serentak.

Dalam konfigurasi baru itu muncul persoalan yang menarik secara akademis. Orang yang mengedarkan atau membelanjakan mata uang yang diketahuinya palsu diancam pidana penjara paling lama lima belas tahun dan pidana denda paling banyak kategori VIII menurut Pasal 375 ayat (2). Sebaliknya, orang yang menerima uang dan baru kemudian mengetahui bahwa uang itu tidak asli, namun tetap mengedarkannya, hanya diancam penjara paling lama sembilan bulan atau denda paling banyak kategori II menurut Pasal 378. Dua ketentuan ini menyangkut perbuatan yang tampak sama di permukaan, yakni menyerahkan uang palsu kepada pihak lain, tetapi dipisahkan oleh jurang ancaman pidana yang sangat lebar. Jurang itu hanya bisa dipertanggungjawabkan secara adil apabila garis pembeda antarunsurnya dapat dirumuskan dan dibuktikan secara tegas.

Sebagian kajian sebelumnya, termasuk penelitian Nurhikmayati dkk. (2025) di Polresta Mataram, lebih menitikberatkan upaya kepolisian dan masih bertumpu pada Pasal 245 KUHP lama serta Pasal 26 dan Pasal 36 UU Mata Uang, dengan penyebutan Pasal 374 KUHP Nasional secara sekilas. Belum banyak pembahasan yang menguji secara normatif hubungan antara Pasal 375 ayat (2) dan Pasal 378 sebagai dua titik kunci peredaran uang palsu dalam rezim yang baru. Artikel ini berupaya mengisi ruang tersebut dalam bentuk opini hukum yang bersifat kritis.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, pembahasan diarahkan pada tiga pertanyaan. Pertama, bagaimana pengaturan tindak pidana peredaran uang palsu setelah berlakunya KUHP Nasional dan bagaimana kedudukan UU Mata Uang di dalamnya. Kedua, bagaimana konstruksi unsur Pasal 375 ayat (2) dan Pasal 378 serta apa garis pembeda di antara keduanya. Ketiga, faktor apa yang memengaruhi efektivitas penegakan hukum dan langkah apa yang perlu ditempuh.

C. Tujuan Penelitian

Tulisan ini bertujuan memetakan perubahan pengaturan, menganalisis unsur-unsur delik peredaran uang palsu beserta batas antara ketentuan yang berat dan yang ringan, dan merumuskan masukan kebijakan bagi penegakan hukum. Secara teoretis, kajian ini diharapkan memperkaya diskursus hukum pidana tentang tindak pidana tertentu di bidang mata uang pada masa transisi KUHP.

II. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini tergolong penelitian hukum normatif yang memosisikan hukum sebagai kaidah tertulis yang dianalisis melalui bahan kepustakaan. Pendekatan yang digunakan ialah

pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) untuk menelaah rumusan norma dan hubungan antarperaturan, serta pendekatan konseptual (*conceptual approach*) untuk menguraikan konsep seperti kepentingan hukum, kesengajaan, dan kebijakan kriminal. Pemilihan kedua pendekatan ini sejalan dengan klasifikasi pendekatan dalam penelitian hukum yang dirumuskan Peter Mahmud Marzuki (2023).

Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang beserta perubahannya, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, KUHP lama sebagai bahan pembanding historis, dan Peraturan Presiden Nomor 123 Tahun 2012 tentang Badan Koordinasi Pemberantasan Rupiah Palsu. Bahan hukum sekunder terdiri atas artikel jurnal, buku, dan ulasan hukum yang dapat dipertanggungjawabkan. Seluruh bahan dikumpulkan melalui studi kepustakaan, lalu dianalisis secara kualitatif dengan metode deskriptif-analitis. Perlu dicatat bahwa karena KUHP Nasional baru berlaku efektif dalam hitungan bulan, kajian ini tidak mengandalkan telaah putusan pengadilan tertentu, dan teks pasal yang dikutip merujuk pada naskah asli Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 yang pada beberapa bagian telah disesuaikan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026.

III. TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Kajian tentang uang palsu di Indonesia telah dilakukan dari beberapa sudut. Nurhikmayati dkk. (2025) meneliti upaya preventif dan represif Polresta Mataram, hambatannya, dan integrasi kelembagaan dengan Bank Indonesia. Putra dkk. (2022) menelaah ancaman teknologi terhadap pembuatan dan peredaran rupiah palsu, Damayanti (2023) membahas peran kepolisian resor dalam menanggulangi pengedaran uang palsu di tingkat kabupaten, Sipayung dkk. (2016) mengkaji peran Polri berdasarkan UU Mata Uang, dan Assa dkk. (2021) menelaah pertanggungjawaban korporasi dalam pemalsuan uang. Sebagian besar kajian itu disusun ketika KUHP lama masih berlaku, sehingga landasan normatifnya bertumpu pada Pasal 244 dan Pasal 245 KUHP lama serta Pasal 26 dan Pasal 36 UU Mata Uang. Dengan berlakunya KUHP Nasional pada 2 Januari 2026, masih diperlukan telaah normatif atas rumusan baru, khususnya hubungan Pasal 375 ayat (2) dan Pasal 378. Di sinilah letak kontribusi tulisan ini.

B. Kerangka Teoretis dan Konseptual

Kerangka pertama adalah teori kepentingan hukum. Chazawi (2005) menempatkan kepercayaan terhadap uang sebagai alat pembayaran yang sah sebagai kepentingan hukum yang dilanggar oleh pemalsuan uang, sehingga peredaran uang palsu dipandang serius meskipun kerugian per transaksi sering kecil. Kerangka kedua adalah asas kesalahan. Menurut Moeljatno (2008), pemidanaan mensyaratkan kesalahan pelaku (*geen straf zonder schuld*), yang menjadi alat analisis bagi unsur "yang diketahuinya" dalam Pasal 375 ayat (2) dan bagi pembedaan penerima beritikad baik dalam Pasal 378.

Kerangka ketiga adalah asas legalitas dan asas *lex specialis derogat legi generali*. Asas legalitas menuntut rumusan pidana yang jelas dan dapat diprediksi, sedangkan asas *lex specialis* membantu menentukan ketentuan yang diutamakan ketika dua norma beririsan. Kerangka keempat adalah teori efektivitas penegakan hukum Soerjono Soekanto yang

menyebut lima faktor: hukum, penegak hukum, sarana atau fasilitas, masyarakat, dan kebudayaan. Kerangka terakhir adalah kebijakan kriminal. Barda Nawawi Arief (2008) menekankan perpaduan sarana penal dan non-penal dalam menanggulangi kejahatan. Kelima kerangka ini dipakai bergantian pada bagian hasil dan pembahasan.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hakikat Uang dan Kepentingan Hukum yang Dilindungi

UU Mata Uang mendefinisikan uang sebagai alat pembayaran yang sah, sedangkan mata uang yang dikeluarkan Negara Kesatuan Republik Indonesia disebut rupiah.[1] Undang-undang yang sama juga merumuskan rupiah palsu, yaitu benda yang bahan, ukuran, warna, gambar, dan/atau desainnya menyerupai rupiah tetapi bukan dikeluarkan oleh negara.[2] Rumusan ini penting karena menunjukkan bahwa kepalsuan dinilai dari sumber penerbitan, bukan semata-mata dari kualitas tiruan. Selembar tiruan yang sangat sempurna tetap berstatus palsu, sedangkan selembar uang asli yang kusam tidak otomatis kehilangan statusnya.

Kepentingan hukum yang hendak dilindungi oleh delik-delik mata uang bersifat berlapis. Lapisan pertama adalah kepercayaan umum terhadap uang sebagai sarana pembayaran, sebagaimana ditegaskan Chazawi.[3] Lapisan kedua adalah stabilitas sistem pembayaran dan perekonomian, karena uang palsu dalam jumlah besar dapat mengganggu perhitungan harga dan arus transaksi. Lapisan ketiga, yang kerap terlupakan dalam pembahasan teoretis, adalah kepentingan individu yang menjadi korban langsung. Orang yang menerima uang palsu dalam transaksi sehari-hari menanggung kerugian secara pribadi, dan Bank Indonesia hanya berperan memusnahkan uang yang terbukti palsu, bukan mengganti kerugian pemegangnya.[4] Artinya, kerangka pidana melindungi kepentingan publik, sedangkan pemulihan kerugian korban belum memperoleh mekanisme yang sepadan.

Satu hal lagi patut dicermati, yakni jangkauan objek. Penjelasan Pasal 374 KUHP Nasional menyatakan bahwa uang yang dipalsu atau ditiru tidak terbatas pada mata uang dan uang kertas Indonesia, melainkan mencakup pula uang negara asing, dengan merujuk pada konvensi internasional tentang pemberantasan pemalsuan mata uang yang ditandatangani di Jenewa pada 1929.[5] Sementara itu, UU Mata Uang hanya berbicara tentang rupiah. Perbedaan cakupan ini menunjukkan bahwa KUHP Nasional menempatkan kejahatan mata uang dalam

[1]Pasal 1 angka 1 dan angka 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, sebagaimana diuraikan dalam Hukumonline, "Jerat Pidana Pelaku Pengedaran dan Pemalsuan Uang," hukumonline.com, https://www.hukumonline.com/klinik/a/jerat-pidana-pelaku-pengedaran-dan-pemalsuan-uang-lt676e85a02c50f/.

[2]Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, sebagaimana diuraikan dalam sumber yang sama.

[3]Adami Chazawi, *Kejahatan Mengenai Pemalsuan* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2005), hlm. 21, sebagaimana dikutip dalam Dara Tri Nurhikmayati, Idi Amin, dan Taufan, "Upaya Kepolisian dalam Menanggulangi Tindak Pidana Peredaran Uang Palsu (Studi di Polresta Mataram)," *Jurnal Parhesia* 3, no. 1 (2025): 81.

[4]Nurhikmayati, Amin, dan Taufan, "Upaya Kepolisian," 91, yang memuat keterangan pejabat Bank Indonesia sebagaimana dikutip dari penelitian Zainal (2015) mengenai peran Bank Indonesia dalam menanggulangi peredaran uang palsu.

[5]Penjelasan Pasal 374 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, sebagaimana dikutip dalam Hukumonline, "Pasal 244 dan Pasal 245 KUHP tentang Pemalsuan Mata Uang dan Uang Kertas," hukumonline.com, https://www.hukumonline.com/klinik/a/pasal-244-dan-pasal-245-kuhp-tentang-pemalsuan-mata-uang-dan-uang-kertas-lt6746f3904c27d.

bingkai yang lebih luas daripada sekadar perlindungan rupiah. Dari sisi redaksi, penulis juga menandai adanya ketidakseragaman istilah: KUHP Nasional memakai frasa "mata uang atau uang kertas yang dikeluarkan oleh negara", sedangkan UU Mata Uang memakai istilah "rupiah". Ketidakseragaman semacam ini memang tidak serta-merta melumpuhkan penerapan norma, tetapi membuka ruang penafsiran yang sebenarnya dapat dihindari.

B. Pergeseran Pengaturan: dari KUHP Lama dan UU Mata Uang ke KUHP Nasional

Dalam rezim lama, peredaran uang palsu dapat dijerat melalui dua jalur. Jalur pertama ialah KUHP lama. Pasal 244 memidana peniruan atau pemalsuan mata uang dengan maksud mengedarkannya sebagai uang asli, sedangkan Pasal 245 memidana pengedaran uang yang ditiru atau dipalsu sendiri, uang yang sejak diterima diketahui palsu, serta penyimpanan atau pemasukan uang demikian ke Indonesia dengan maksud mengedarkan. Kedua pasal itu sama-sama mengancam penjara paling lama lima belas tahun tanpa pidana denda.[6] Jalur kedua ialah UU Mata Uang. Pasal 26 undang-undang itu melarang pemalsuan rupiah serta mengedarkan dan/atau membelanjakan rupiah yang diketahui palsu, sedangkan Pasal 36 ayat (3) mengancam pelanggar larangan peredaran dengan penjara paling lama lima belas tahun dan denda paling banyak lima puluh miliar rupiah.[7] Dengan demikian, untuk satu perbuatan yang sama tersedia dua rumusan delik yang ancamannya mirip, dan praktik sering menggabungkan keduanya.

UU Mata Uang juga membangun arsitektur kelembagaan. Pemberantasan rupiah palsu dikoordinasikan oleh badan yang unsurnya terdiri atas Badan Intelijen Negara, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan Agung, Kementerian Keuangan, dan Bank Indonesia, yang dalam Peraturan Presiden Nomor 123 Tahun 2012 dikenal sebagai Botasupal dan diketuai secara *ex officio* oleh Kepala Badan Intelijen Negara.[8] Kewenangan menentukan keaslian rupiah dipegang oleh Bank Indonesia, yang juga wajib memberikan informasi mengenai tanda keaslian kepada masyarakat.[9] Kewenangan tunggal ini memiliki konsekuensi pembuktian yang akan dibahas pada bagian berikutnya.

KUHP Nasional mengubah peta tersebut. Bab XI memuat Pasal 374 sampai Pasal 381. Pasal 374 memidana pemalsuan mata uang atau uang kertas yang dikeluarkan negara dengan maksud mengedarkannya sebagai uang asli, dengan ancaman penjara paling lama sepuluh tahun atau denda paling banyak kategori VII.[10] Pasal 375 kemudian memecah perbuatan lanjutan menjadi tiga bentuk. Ayat (1) memidana penyimpanan fisik mata uang palsu yang diketahui palsu dengan penjara paling lama sepuluh tahun dan denda kategori VII. Ayat (2) memidana pengedaran dan/atau pembelanjaan mata uang yang diketahui palsu dengan penjara paling lama lima belas tahun dan denda kategori VIII. Ayat (3) memidana pembawaan atau pemasukan mata uang palsu ke dalam atau ke luar wilayah Indonesia dengan ancaman yang

[6]Nurhikmayati, Amin, dan Taufan, "Upaya Kepolisian," 81; Hukumonline, "Ini Jerat Pidana Pemalsu dan Pengedar Uang Palsu," hukumonline.com, https://www.hukumonline.com/berita/a/ini-jerat-pidana-pemalsu-dan-pengedar-uang-palsu-lt67fc83d85d914.

[7]Nurhikmayati, Amin, dan Taufan, "Upaya Kepolisian," 82, 85.

[8]Pasal 28 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang; Pasal 1, Pasal 2, dan Pasal 5 Peraturan Presiden Nomor 123 Tahun 2012 tentang Badan Koordinasi Pemberantasan Rupiah Palsu, sebagaimana diuraikan dalam Nurhikmayati, Amin, dan Taufan, "Upaya Kepolisian," 84, 91–92.

[9]Pasal 29 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, sebagaimana diuraikan dalam Nurhikmayati, Amin, dan Taufan, "Upaya Kepolisian," 93.

[10]Pasal 374 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, naskah asli, dalam Pasal.id, https://pasal.id/peraturan/uu/uu-no-1-tahun-2023/pasal-374.

sama dengan ayat (2).[11] Nilai rupiah untuk kategori VII dan kategori VIII masing-masing adalah lima miliar dan lima puluh miliar rupiah menurut sistem kategori pidana denda dalam Pasal 79 ayat (1) KUHP Nasional.[12]

Mengenai nasib UU Mata Uang, Pasal 622 ayat (1) huruf z KUHP Nasional mencabut Pasal 36 ayat (1) sampai ayat (4) UU Mata Uang, dan Pasal 622 ayat (18) mengalihkan pengacuan ketentuan lama itu ke Pasal 374 dan Pasal 375.[13] Konsekuensinya jelas: norma sanksi berpindah, sementara norma larangan dalam Pasal 26 UU Mata Uang tidak tercatat dicabut dalam dokumen konsolidasi Bank Indonesia. Hal ini melahirkan struktur yang agak janggal. Larangan masih tercantum dalam undang-undang sektoral, tetapi ancaman pidananya berada di undang-undang lain. Menurut pandangan penulis, kondisi ini tidak menimbulkan kekosongan hukum karena Pasal 374 dan Pasal 375 telah memuat rumusan perbuatan yang lengkap dan berdiri sendiri. Namun, dari sudut pandang kepastian hukum dan efisiensi penormaan, pemisahan larangan dan sanksi ke dalam dua instrumen merupakan warisan transisi yang sebaiknya dirapikan, misalnya dalam perubahan UU Mata Uang berikutnya.

Penataan ulang juga terlihat dari sistem sanksinya. KUHP lama hanya mengenal pidana penjara untuk Pasal 244 dan Pasal 245, sedangkan KUHP Nasional memakai sistem kategori denda yang dimaksudkan agar nilai denda dapat disesuaikan terhadap perubahan nilai uang.[14] Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 menjadi payung penyesuaian ketentuan pidana di luar KUHP agar selaras dengan sistem kategori tersebut, dan undang-undang itu sendiri berlaku sejak 2 Januari 2026.[15] Penulis menandai bahwa laman rujukan hukum daring yang memuat naskah asli Pasal 374 sampai Pasal 378 mencantumkan keterangan bahwa naskah tersebut telah disesuaikan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 dan belum menyediakan versi konsolidasi, sehingga setiap angka ancaman dalam tulisan ini perlu diverifikasi kembali pada salinan resmi terbaru.[16]

---

[11]Pasal 375 ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, naskah asli, dalam Pasal.id, https://pasal.id/peraturan/uu/uu-no-1-tahun-2023/pasal-375.

[12]Hukumonline, "Pasal 244 dan Pasal 245 KUHP tentang Pemalsuan Mata Uang dan Uang Kertas," yang menyebut kategori VII sebesar Rp5 miliar dan kategori VIII sebesar Rp50 miliar berdasarkan Pasal 79 ayat (1) huruf g dan h.

[13]Departemen Hukum Bank Indonesia, *Konsolidasi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang* (Jakarta: Bank Indonesia), https://www.bi.go.id/id/tentang-bi/profil/uu-bi/UndangUndang%20BI/Konsolidasi-UU-No.7-Tahun-2011-Mata%20Uang.pdf, catatan atas Pasal 622 ayat (1) huruf z dan Pasal 622 ayat (18) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023.

[14]Ortax, "Pemerintah Sesuaikan Ketentuan Pidana Pajak dalam UU 1/2026," ortax.org, https://ortax.org/pemerintah-sesuaikan-ketentuan-pidana-pajak-dalam-uu-1-2026, yang menguraikan fungsi sistem kategori denda berdasarkan Pasal 79 ayat (1) KUHP Nasional.

[15]Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, ditetapkan dan diundangkan 2 Januari 2026, dalam JDIH Kota Surabaya, https://jdih.surabaya.go.id/others/4793; Mahkamah Agung, "Membaca Putusan Kasasi Narkotika di Awal Tahun 2026," marinews.mahkamahagung.go.id, https://marinews.mahkamahagung.go.id/artikel/membaca-putusan-kasasi-narkotika-di-awal-tahun-2026-0YO; Hukumonline, "UU Penyesuaian Pidana: Bagaimana Memahaminya (Bagian Kedua)," hukumonline.com, https://www.hukumonline.com/berita/a/uu-penyesuaian-pidana--bagaimana-memahaminya-bagian-kedua-lt69607e3e6aa09.

[16]Keterangan pada laman Pasal 374 sampai Pasal 378 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 dalam Pasal.id, https://pasal.id/peraturan/uu/uu-no-1-tahun-2023, diakses 4 November 2026.

CAUSA
ISSN 3031-0369
Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 8 Tahun 2026
Cahaya Ilmu Bangsa Institute

C. Konstruksi Unsur Pasal 375 Ayat (2): Mengedarkan dan/atau Membelanjakan Mata Uang Palsu

Pasal 375 ayat (2) KUHP Nasional dapat diurai ke dalam beberapa unsur. Unsur pertama ialah subjek berupa "setiap orang", yang pada prinsipnya mencakup siapa pun tanpa melihat apakah ia pemalsu atau pihak lain dalam rantai peredaran. Penting dicatat bahwa pengedar tidak harus orang yang membuat uang tiruan itu. Rumusan pasal memang mengaitkan objek perbuatan dengan Pasal 374, tetapi keterkaitan itu berfungsi untuk menentukan apa yang dimaksud mata uang palsu, bukan untuk mensyaratkan bahwa pelaku harus sekaligus melakukan pemalsuan. Persoalan pertanggungjawaban korporasi dalam kejahatan pemalsuan uang bahkan telah menjadi tema kajian tersendiri dalam literatur hukum pidana, meskipun uraian rincinya berada di luar cakupan tulisan ini.[17]

Unsur kedua ialah perbuatan "mengedarkan dan/atau membelanjakan". Rumusan ini memakai konjungsi "dan/atau", sehingga kedua bentuk perbuatan bersifat alternatif sekaligus kumulatif. Dalam doktrin, pengedaran dipahami terwujud ketika uang palsu lepas dari penguasaan pelaku, misalnya karena diserahkan, dihadiahkan, dibelanjakan, ditukarkan, disetorkan ke bank, atau dikirimkan, dengan syarat bahwa pelaku mengetahui kepalsuannya.[18] Dari penjabaran itu, penulis berpendapat bahwa Pasal 375 ayat (2) cenderung bersifat delik formil, karena yang dipidana adalah perbuatan melepaskan uang palsu ke peredaran, bukan terjadinya kerugian tertentu pada korban. Konsekuensinya, pelaku tetap dapat dipidana walaupun penerima uang sempat curiga dan menolak, selama perbuatan menyerahkan telah selesai dilakukan. Pandangan ini merupakan konstruksi penulis dan tetap perlu diuji dalam praktik peradilan.

Unsur ketiga ialah objek, yakni mata uang palsu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 374. Karena Pasal 374 mencakup perbuatan meniru maupun memalsu mata uang atau uang kertas yang dikeluarkan negara, maka kepalsuan dalam Pasal 375 ayat (2) meliputi keduanya, termasuk uang negara asing sebagaimana dijelaskan dalam penjelasan Pasal 374. Dalam hal ini muncul konsekuensi pembuktian yang tidak ringan. Kewenangan menentukan keaslian rupiah ada pada Bank Indonesia, sehingga barang bukti uang yang diragukan harus diverifikasi oleh lembaga tersebut sebelum perkara dapat dibangun secara meyakinkan. Tanpa keterangan resmi mengenai kepalsuan, unsur objek tidak dapat dinyatakan terpenuhi.

Unsur keempat, dan yang paling menentukan, ialah unsur subjektif yang dirumuskan dengan kata "yang diketahuinya". Frasa ini menempatkan pengetahuan pelaku sebagai bagian dari rumusan delik. Dalam kerangka asas tiada pidana tanpa kesalahan (*geen straf zonder schuld*) yang dikenal luas dalam literatur hukum pidana Indonesia, unsur tersebut menegaskan bahwa kejahatan ini hanya dapat dipertanggungjawabkan kepada orang yang secara sadar memahami keadaan uang tersebut.[19] Konsekuensinya, kelalaian semata tidak cukup. Seseorang yang karena kurang teliti tidak menyadari bahwa uang yang ia terima atau serahkan palsu tidak memenuhi Pasal 375 ayat (2). Penulis memandang pilihan ini tepat, sebab memidana kealpaan

[17]Efrita Amalia Assa dkk., "Tindak Pidana Pemalsuan Uang oleh Korporasi menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang," *Lex Crimen* 10, no. 3 (2021), sebagaimana dirujuk dalam Hukumonline, "Pasal 244 dan Pasal 245 KUHP tentang Pemalsuan Mata Uang dan Uang Kertas."

[18]Chazawi, *Kejahatan Mengenai Pemalsuan*, hlm. 33–34, sebagaimana dikutip dalam Nurhikmayati, Amin, dan Taufan, "Upaya Kepolisian," 81.

[19]Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Edisi Revisi (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), pembahasan tentang asas kesalahan.

dalam peredaran uang palsu justru akan menjerat pedagang kecil dan masyarakat umum yang paling rentan.

Perbandingan dengan rumusan lama memberi pelajaran tambahan. Pasal 245 KUHP lama mensyaratkan adanya maksud mengedarkan atau menyuruh mengedarkan uang tersebut sebagai uang asli bagi perbuatan menyimpan atau memasukkan ke Indonesia.[20] Pasal 375 ayat (1) KUHP Nasional, sebaliknya, memidana "menyimpan secara fisik dengan cara apa pun" mata uang yang diketahui palsu tanpa menyebut maksud tertentu. Secara harfiah, orang yang menemukan selembar uang palsu lalu menyimpannya untuk dilaporkan kepada Bank Indonesia atau kepolisian sudah memenuhi rumusan pasal tersebut. Tentu tidak masuk akal bila pelapor demikian dipidana, dan penegak hukum semestinya menolak pemidanaan melalui penafsiran teleologis yang memperhatikan tujuan norma. Meski demikian, mengandalkan kearifan penafsir untuk mengoreksi rumusan yang terlalu luas bukan cara terbaik mewujudkan kepastian hukum. Menurut hemat penulis, pembentuk undang-undang perlu mempertimbangkan penambahan unsur maksud atau penegasan alasan penghapus pidana bagi penyimpan yang beritikad melaporkan.

Terakhir, perlu dibahas soal proporsionalitas ancaman. Pasal 374 mengancam pemalsu dengan penjara paling lama sepuluh tahun atau denda kategori VII, yakni dalam bentuk alternatif, sedangkan Pasal 375 ayat (2) mengancam pengedar dengan penjara paling lama lima belas tahun dan denda kategori VIII secara kumulatif. Ancaman terhadap pengedar dengan demikian lebih berat daripada terhadap pembuat uang palsu itu sendiri. Kajian pemberitaan hukum menunjukkan bahwa aparat menyebut ancaman lima belas tahun dan denda Rp50 miliar untuk pelanggaran Pasal 375 ayat (2) dan ayat (3).[21] Pada saat yang sama, ada pemberitaan hukum lain yang menyebut denda kategori untuk perbuatan memalsukan dan mengedarkan dengan angka yang berbeda, yakni Rp10 miliar.[22] Perbedaan angka ini, sekalipun mungkin berasal dari penyederhanaan redaksional, memperlihatkan bahwa pemahaman publik dan aparat terhadap rumusan baru belum sepenuhnya seragam. Dari sudut pandang filosofi pemidanaan, pembentuk undang-undang agaknya menganggap fase peredaran sebagai saat kerugian benar-benar menyebar, sehingga ancamannya dibuat lebih berat. Namun, argumentasi itu belum menjelaskan mengapa pemalsu yang merupakan sumber persoalan justru dikenai ancaman maksimum yang lebih rendah.

D. Pasal 378: Penerima Beritikad Baik yang Tetap Mengedarkan Uang Palsu

Pasal 378 KUHP Nasional merumuskan perbuatan orang yang menerima mata uang atau uang kertas yang dikeluarkan negara, kemudian mengetahui bahwa uang itu tidak asli, dipalsu, atau dirusak, namun tetap mengedarkannya. Pasal ini diawali pengecualian bagi hal yang telah ditentukan dalam Pasal 375 dan Pasal 377, dan diancam dengan penjara paling lama sembilan

[20]Pasal 245 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (lama), sebagaimana dikutip dalam Nurhikmayati, Amin, dan Taufan, "Upaya Kepolisian," 81.

[21]Kompas TV, "Bareskrim Polri Terima 252 Laporan terkait Uang Palsu pada 2025–2026," kompas.tv, https://www.kompas.tv/nasional/668571/bareskrim-polri-terima-252-laporan-terkait-uang-palsu-pada-2025-2026.

[22]Hukumonline, "Tantangan dan Solusi Pemulihan bagi Korban Uang Palsu," hukumonline.com, https://www.hukumonline.com/berita/a/tantangan-dan-solusi-pemulihan-bagi-korban-uang-palsu-lt6784d3fa69e72.

bulan atau denda paling banyak kategori II.[23] Kategori II bernilai sepuluh juta rupiah menurut Pasal 79 ayat (1) KUHP Nasional.[24] Pasal ini tidak berdiri sendirian. Pasal 376 memidana pengurangan nilai mata uang dengan maksud mengedarkannya, sedangkan Pasal 377 memidana pengedaran dan penyimpanan mata uang yang telah dikurangi nilainya atau diketahui rusak pada saat diterima.[25] Ketiganya menampilkan satu gagasan yang konsisten, yaitu bahwa derajat kesalahan menentukan berat ancaman.

Unsur-unsur Pasal 378 dapat dirinci sebagai berikut. Pertama, subjeknya setiap orang. Kedua, perbuatannya didahului penerimaan mata uang atau uang kertas yang dikeluarkan negara. Ketiga, setelah penerimaan itu pelaku mengetahui bahwa uang tersebut tidak asli, dipalsu, atau dirusak. Keempat, pelaku tetap mengedarkannya. Kelima, perbuatan itu bukan merupakan perbuatan yang sudah diatur oleh Pasal 375 dan Pasal 377. Gagasan di balik rumusan ini adalah pengakuan terhadap kedudukan ganda penerima: ia semula korban yang diperdaya, tetapi menjadi pelaku ketika memindahkan kerugian itu kepada orang lain. Dalam doktrin hukum pidana hal ini dapat dilihat sebagai penurunan celaan karena pelaku semula bertindak *te goeder trouw* atau dengan itikad baik saat memperoleh uang tersebut. Dorongan alamiah untuk tidak menanggung kerugian sendirian turut menjelaskan mengapa pembentuk undang-undang memberi ancaman yang jauh lebih ringan.

Persoalan serius muncul saat membandingkan Pasal 378 dengan Pasal 375 ayat (2). Secara harfiah, orang yang pada awalnya menerima uang dengan itikad baik, lalu mengetahui kepalsuannya, kemudian membelanjakannya, sebenarnya telah "mengedarkan atau membelanjakan mata uang yang diketahuinya palsu". Dengan kata lain, unsur-unsur Pasal 375 ayat (2) pun terpenuhi pada saat ia membelanjakan uang itu. Padahal Pasal 378 justru dimulai dengan klausul pengecualian bagi hal yang diatur dalam Pasal 375. Kalimat pengecualian itu dapat dibaca dua arah. Pembacaan pertama menempatkan Pasal 375 sebagai ketentuan yang lebih utama, sehingga apabila unsurnya terpenuhi maka Pasal 378 tersisih. Pembacaan kedua menempatkan Pasal 378 sebagai ketentuan khusus yang melembutkan Pasal 375 ayat (2) bagi penerima beritikad baik. Jika memakai pembacaan pertama, Pasal 378 hampir kehilangan wilayah berlakunya karena hampir setiap perbuatan dalam Pasal 378 sekaligus memenuhi Pasal 375 ayat (2).

Dalam KUHP lama, garis pembeda semacam itu relatif lebih jelas karena Pasal 245 menunjuk pada pengetahuan pada waktu uang diterima.[26] Pengetahuan sejak penerimaan menjadi dasar ancaman berat, sedangkan pengetahuan yang baru muncul kemudian diperlakukan secara ringan melalui ketentuan tersendiri. Rumusan Pasal 375 ayat (2) menghapus rujukan waktu tersebut dan hanya menyebut "yang diketahuinya". Kekosongan penunjuk waktu inilah yang menyebabkan keterkaitan dengan Pasal 378 menjadi kabur. Menurut penulis, penyelesaian yang paling selaras dengan asas *lex specialis derogat legi*

[23]Pasal 378 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, naskah asli, dalam Pasal.id, https://pasal.id/peraturan/uu/uu-no-1-tahun-2023/pasal-378.

[24]Ortax, "Pemerintah Sesuaikan Ketentuan Pidana Pajak dalam UU 1/2026," ortax.org, https://ortax.org/pemerintah-sesuaikan-ketentuan-pidana-pajak-dalam-uu-1-2026, yang memuat rincian kategori denda menurut Pasal 79 ayat (1) KUHP Nasional.

[25]Pasal 376 dan Pasal 377 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, naskah asli, dalam Pasal.id, https://pasal.id/peraturan/uu/uu-no-1-tahun-2023/pasal-376 dan https://pasal.id/peraturan/uu/uu-no-1-tahun-2023/pasal-377.

[26]Pasal 245 KUHP (lama), sebagaimana dikutip dalam Nurhikmayati, Amin, dan Taufan, "Upaya Kepolisian," 81.

generali ialah membaca Pasal 378 sebagai ketentuan khusus bagi mereka yang memperoleh uang secara beritikad baik. Pengetahuan pada saat perolehan menentukan jalur yang digunakan: orang yang sudah mengetahui kepalsuan sejak menerima, apalagi yang membuatnya, dijerat Pasal 375, sedangkan orang yang baru mengetahui kemudian dikenai Pasal 378. Namun, pembacaan ini adalah hasil penafsiran dan bukan bunyi eksplisit undang-undang, sehingga rawan menghasilkan putusan yang berbeda-beda. Pedoman penuntutan atau pedoman pemidanaan yang menegaskan kriteria pembeda akan sangat membantu.

Dimensi pembuktian dari Pasal 378 sama peliknya. Penuntut umum harus menunjukkan bahwa terdakwa menerima uang tanpa mengetahui kepalsuannya, mengetahuinya kemudian, dan masih mengedarkannya. Yang paling sulit ialah membuktikan momen kesadaran itu, sebab ia berada dalam batin terdakwa. Dalam praktik, hakim biasanya menyimpulkan keadaan batin dari rangkaian fakta lahiriah, misalnya sumber uang, jumlah dan frekuensi pembelanjaan, tempat dan waktu transaksi yang dipilih, upaya menyembunyikan asal uang, serta kemampuan pelaku untuk mengenali ciri keaslian. Edukasi mengenai metode dilihat, diraba, dan diterawang yang disosialisasikan Bank Indonesia bersama kepolisian relevan di sini, karena pengetahuan umum yang makin luas membuat dalih tidak tahu menjadi kurang meyakinkan.[27] Di sisi lain, semakin luas edukasi tidak boleh menimbulkan anggapan bahwa setiap orang yang gagal mengenali uang palsu pastilah bersalah, karena kegagalan itu paling banyak berkaitan dengan kealpaan yang tidak dipidana.

E. Asas Legalitas dan Tuntutan Kepastian Rumusan

Ambiguitas hubungan Pasal 375 ayat (2) dan Pasal 378 pada akhirnya bermuara pada asas legalitas yang ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP Nasional, yaitu bahwa seseorang hanya dapat dipidana atas perbuatan yang telah ditetapkan sebagai tindak pidana oleh peraturan perundang-undangan sebelum perbuatan dilakukan.[28] Dalam doktrin, asas ini lazim diurai menjadi sejumlah tuntutan: rumusan harus tertulis (*lex scripta*), tidak boleh ditafsirkan secara analogis yang merugikan terdakwa (*lex stricta*), dan harus jelas (*lex certa*). Tuntutan terakhir inilah yang diuji oleh pasangan pasal tersebut. Apabila warga negara tidak dapat memperkirakan apakah tindakannya dikenai ancaman sembilan bulan ataupun lima belas tahun hanya karena perbedaan penafsiran pada klausul pengecualian, maka fungsi norma pidana sebagai pedoman perilaku tidak berjalan sebagaimana mestinya.

Penulis tidak menyatakan bahwa kedua pasal itu bertentangan dengan asas legalitas, sebab penafsiran sistematis dan teleologis, sebagaimana diuraikan di atas, dapat memberi makna yang masuk akal. Namun, kepastian hukum yang bergantung pada keberhasilan penafsiran adalah kepastian yang rapuh. Perlu pula diperhatikan bahwa hukum pidana, sebagai sarana yang membawa konsekuensi paling berat terhadap kebebasan seseorang, semestinya meminimalkan ruang penafsiran pada hal-hal yang menentukan berat ringannya pemidanaan. Dalam konteks inilah usulan penegasan penunjuk waktu pengetahuan atau penerbitan pedoman penuntutan menemukan pembenarannya. Cara yang kedua lebih cepat ditempuh karena tidak memerlukan perubahan undang-undang, meskipun pedoman internal tentu tidak mengikat hakim.

[27]Nurhikmayati, Amin, dan Taufan, "Upaya Kepolisian," 86.

[28]Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana; lihat juga Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, pembahasan tentang asas legalitas.

F. Disparitas Pemidanaan, Hukum Transisi, dan Persoalan Pembuktian

Aspek pertama yang patut dicermati adalah disparitas antara ancaman maksimum dan pemidanaan nyata. Dalam sebuah penelitian di lingkungan perguruan tinggi, tercatat putusan terhadap pelaku pengedaran uang rupiah palsu berupa pidana penjara satu tahun enam bulan dan denda sepuluh juta rupiah, jauh di bawah ancaman maksimum lima belas tahun dan lima puluh miliar rupiah yang tersedia dalam rezim lama.[29] Penelitian lain mencatat bahwa dari perspektif kepastian hukum, penerapan Pasal 374 dan Pasal 375 KUHP Nasional serta UU Mata Uang masih menghadapi tantangan berupa disparitas putusan.[30] Kedua rujukan ini bersumber dari abstrak penelitian dan tidak memuat rincian perkara, sehingga tidak dapat dipakai untuk menyimpulkan pola nasional. Meski begitu, keduanya sejalan dengan kekhawatiran yang diuraikan di atas, yakni bahwa rumusan yang longgar dan jarak ancaman yang lebar membuka ruang perbedaan penilaian antarhakim.

Aspek kedua adalah ketidakseragaman penerapan pasal yang tampak dari pemberitaan. Sebuah pemberitaan mengenai penetapan tersangka peredaran uang kertas palsu oleh Polresta Lombok Tengah menyebut tersangka dijerat Pasal 375 ayat (1) KUHP Nasional.[31] Padahal menurut naskah asli yang diakses penulis, perbuatan mengedarkan atau membelanjakan diatur pada ayat (2), sedangkan ayat (1) mengatur penyimpanan. Perbedaan ini mungkin sekadar penyederhanaan redaksi pemberitaan atau mungkin pula mencerminkan konstruksi sangkaan tertentu, sehingga penulis tidak menarik kesimpulan lebih jauh. Namun, contoh ini cukup mengingatkan bahwa pada masa transisi ketelitian dalam menyebut pasal merupakan bagian dari penegakan asas legalitas.

Aspek ketiga adalah hukum transisi. Karena KUHP Nasional berlaku sejak 2 Januari 2026, perkara-perkara yang perbuatannya terjadi sebelum tanggal itu tetapi diadili sesudahnya akan dihadapkan pada pertanyaan ketentuan mana yang berlaku. KUHP Nasional pada dasarnya menetapkan bahwa apabila terjadi perubahan peraturan perundang-undangan sesudah perbuatan dilakukan, diberlakukan ketentuan yang baru, kecuali ketentuan yang lama lebih menguntungkan bagi pelaku.[32] Untuk peredaran uang palsu yang dilakukan dengan pengetahuan sejak awal, ancaman maksimum dalam rezim lama (lima belas tahun dan lima puluh miliar rupiah menurut Pasal 36 ayat (3) UU Mata Uang) tampak setara dengan ancaman Pasal 375 ayat (2). Namun, perbedaan struktur sanksi, misalnya pergeseran ke sistem kategori denda dan penyesuaian oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026, menuntut perbandingan yang teliti dari hakim untuk setiap perkara. Kekeliruan memilih rezim yang lebih menguntungkan akan menciptakan putusan yang mudah dibatalkan pada tingkat upaya hukum.

Aspek keempat berkaitan dengan hukum acara. Praktik yang berkembang menunjukkan bahwa penyidik mengirim surat kepada Bank Indonesia untuk memeriksa keaslian uang, Bank Indonesia menerbitkan surat resmi apabila uang itu terbukti palsu, dan pejabat Bank Indonesia dapat dihadirkan sebagai ahli di persidangan.[33] Pola ini menjadikan keterangan Bank Indonesia

[29]Abstrak penelitian, Repository Universitas Islam Sumatera Utara, https://repository.uisu.ac.id/bitstream/123456789/5006/2/Abstract.pdf.

[30]Abstrak penelitian, Repository Universitas Jambi, https://repository.unja.ac.id/100274/1/abstrak%20.pdf.

[31]Antara, "Polresta Lombok Tengah Tetapkan Tersangka Peredaran Uang Palsu," antaranews.com, https://www.antaranews.com/berita/5655912/polresta-lombok-tengah-tetapkan-tersangka-peredaran-uang-palsu.

[32]Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

[33]Nurhikmayati, Amin, dan Taufan, "Upaya Kepolisian," 93–94.

sebagai poros pembuktian objek delik. Penulis mencatat bahwa KUHAP baru, yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025, juga mulai berlaku sejak 2 Januari 2026. Karena penulis tidak menelaah rincian ketentuan alat bukti dalam KUHAP baru, pembahasan ini terbatas pada pengamatan bahwa poros pembuktian melalui Bank Indonesia secara normatif bersumber dari UU Mata Uang dan belum ada indikasi pencabutan kewenangan tersebut. Perihal ini layak menjadi bahan penelitian lanjutan, terutama bila putusan-putusan pertama di bawah rezim baru telah terkumpul.

G. Efektivitas Penegakan Hukum dan Arah Kebijakan Penanggulangan

Efektivitas penegakan hukum terhadap peredaran uang palsu tidak ditentukan oleh rumusan pasal semata. Soerjono Soekanto menyebut lima faktor yang memengaruhi penegakan hukum, yaitu faktor hukum itu sendiri, penegak hukum, sarana atau fasilitas, masyarakat, dan kebudayaan.[34] Kerangka ini berguna untuk menata temuan pembahasan sebelumnya dan sekaligus menunjukkan di mana letak persoalan yang paling mendesak.

Dari sisi faktor hukum, persoalan utama telah diuraikan di atas, yakni garis pembeda yang kabur antara Pasal 375 ayat (2) dan Pasal 378, rumusan penyimpanan dalam Pasal 375 ayat (1) yang terlalu luas, serta keterpisahan norma larangan dalam UU Mata Uang dan norma sanksi dalam KUHP Nasional. Ketiganya bukan kelemahan yang fatal, tetapi menimbulkan biaya penafsiran pada setiap perkara. Dari sisi penegak hukum, temuan empiris di Mataram menunjukkan bahwa unit tindak pidana tertentu pada satuan reserse kota itu hanya beranggotakan enam personel, dan hanya empat di antaranya yang memiliki keahlian khusus penyidikan.[35] Keterbatasan semacam ini memengaruhi kualitas penyidikan perkara yang sebenarnya menuntut ketelitian dalam mengidentifikasi barang bukti dan menelusuri jaringan. Pendapat R. Soesilo yang dirujuk dalam penelitian tersebut menegaskan bahwa profesionalisme penyidik bertumpu pada pengetahuan, kemahiran, dan sikap yang konsisten dengan tugas, dan itu hanya terwujud apabila peralatan serta dukungan anggaran memadai.

Faktor sarana dan fasilitas tampak pada ketergantungan terhadap lembaga lain. Satuan kepolisian di tingkat kota hanya memiliki perangkat awal yang bersifat standar, sehingga pemeriksaan keaslian harus diserahkan kepada Bank Indonesia, dan analisis forensik lanjutan harus dibawa ke laboratorium forensik kepolisian yang menurut keterangan narasumber untuk kawasan timur Indonesia hanya berada di Bali.[36] Jarak dan waktu tersebut berdampak pada lamanya proses, padahal uang palsu yang beredar dapat berpindah tangan dengan cepat. Ketergantungan ini juga bermakna bahwa keandalan pembuktian objek delik, yang telah ditegaskan sebagai unsur esensial, bertumpu pada kapasitas satu lembaga yang jumlah kantornya terbatas.

Faktor masyarakat dan kebudayaan tampaknya paling menentukan sekaligus paling kurang mendapat perhatian pembentuk undang-undang. Penelitian di Mataram mencatat bahwa masyarakat enggan melapor karena proses pelaporan dianggap rumit, memakan waktu, menuntut keterangan rinci, bahkan mengharuskan hadir di persidangan, di samping fakta

[34]Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, sebagaimana dirujuk dalam Nurhikmayati, Amin, dan Taufan, "Upaya Kepolisian," 89.

[35]Nurhikmayati, Amin, dan Taufan, "Upaya Kepolisian," 89–90, yang merujuk pada R. F. Sipayung dkk., "Analisis Yuridis Peran Polri dalam Penanggulangan Tindak Pidana Pemalsuan Mata Uang Terkait dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang," *USU Law Journal* 4, no. 3 (2016): 159–173.

[36]Nurhikmayati, Amin, dan Taufan, "Upaya Kepolisian," 90.

bahwa Bank Indonesia tidak mengganti kerugian pemegang uang palsu.[37] Dalam kerangka pembahasan ini, penulis menambahkan satu analisis. Rumusan Pasal 375 ayat (1) yang memidana penyimpanan fisik tanpa penegasan maksud berpotensi menambah keraguan warga untuk menyerahkan uang palsu yang ditemukannya, sebab ia dapat merasa bahwa menyimpan uang tersebut sudah menyerempet tindak pidana. Struktur insentif yang terbentuk menjadi timpang. Melapor berarti kehilangan nilai uang, menghabiskan waktu, dan menanggung kekhawatiran, sementara meneruskan uang itu kepada orang lain terasa lebih murah dan, bila dilakukan dengan alasan tidak tahu atau baru mengetahui belakangan, sering berujung ancaman yang relatif ringan sebagaimana diatur Pasal 378. Dengan struktur demikian, hukum pidana sendirian tidak akan cukup untuk membendung peredaran.

Pada tataran kelembagaan, koordinasi lintas lembaga telah tersedia melalui badan koordinasi pemberantasan rupiah palsu, dan di tingkat daerah kepolisian bersama Bank Indonesia menyelenggarakan sosialisasi dan lokakarya pendeteksian keaslian rupiah hingga tingkat kecamatan.[38] Upaya edukasi semacam ini penting, tetapi penulis memandangnya sebagai langkah dasar yang perlu diperkuat dengan mekanisme yang menjawab sumber keengganan melapor. Dalam perspektif kebijakan kriminal sebagaimana dikembangkan Barda Nawawi Arief, penanggulangan kejahatan harus memadukan jalur penal dan non-penal, dengan jalur non-penal yang menyentuh kondisi sosial pemicu kejahatan memiliki posisi strategis.[39] Upaya preventif juga dipahami sebagai segala langkah untuk mempersempit ruang gerak dan kesempatan terjadinya kejahatan.[40] Karena itu, sanksi pidana yang berat seyogianya diposisikan sebagai pilihan terakhir (*ultimum remedium*) untuk pelaku yang sengaja, sedangkan masyarakat penerima beritikad baik lebih tepat disasar melalui pelayanan pelaporan yang mudah, perlindungan dari kriminalisasi yang tidak patut, dan literasi keaslian rupiah yang berkelanjutan.

V. KESIMPULAN

Pertama, setelah KUHP Nasional berlaku pada 2 Januari 2026, sanksi pidana atas pemalsuan dan peredaran uang palsu dipusatkan dalam Bab XI, khususnya Pasal 374 sampai Pasal 378, sedangkan Pasal 36 UU Mata Uang dicabut dan pengacuannya dialihkan ke KUHP Nasional. Norma larangan dalam Pasal 26 UU Mata Uang tidak tercatat dicabut sehingga muncul struktur yang terpisah antara larangan dan sanksi. Struktur ini tidak menimbulkan kekosongan hukum, tetapi layak dirapikan demi kepastian hukum.

Kedua, peredaran uang palsu dalam arti yang disengaja diatur dalam Pasal 375 ayat (2), sedangkan peredaran oleh penerima beritikad baik yang kemudian mengetahui kepalsuan uang diatur dalam Pasal 378 dengan ancaman jauh lebih ringan. Karena Pasal 375 ayat (2) tidak lagi menyebut waktu pengetahuan dan Pasal 378 memuat klausul pengecualian bagi Pasal 375,

[37]Nurhikmayati, Amin, dan Taufan, "Upaya Kepolisian," 90–91.

[38]Nurhikmayati, Amin, dan Taufan, "Upaya Kepolisian," 91–93.

[39]Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru* (Jakarta: Kencana, 2008), pembahasan tentang sarana penal dan non-penal.

[40]R. Damayanti, "Peranan Kepolisian Resor Bone dalam Mencegah dan Menanggulangi Kejahatan Pengedaran Uang Palsu di Kabupaten Bone," *Journal Ilmu Hukum Pengayoman* 1, no. 2 (2023): 123–133, sebagaimana dirujuk dalam Nurhikmayati, Amin, dan Taufan, "Upaya Kepolisian," 86.

hubungan keduanya mengandung ambiguitas penafsiran. Penafsiran yang paling selaras dengan asas *lex specialis derogat legi generali* membaca Pasal 378 sebagai ketentuan khusus bagi mereka yang memperoleh uang secara beritikad baik, sementara pengetahuan sejak perolehan menjadi dasar penerapan Pasal 375. Di luar itu, ancaman terhadap pengedar yang lebih berat daripada ancaman terhadap pemalsu, serta rumusan penyimpanan yang tidak menyebut maksud, memerlukan evaluasi dari sisi proporsionalitas.

Ketiga, efektivitas penegakan hukum masih terhambat oleh keterbatasan sumber daya penyidik, sarana pemeriksaan keaslian yang bergantung pada Bank Indonesia dan laboratorium forensik, serta rendahnya pelaporan masyarakat. Hambatan tersebut menunjukkan bahwa pendekatan penal tidak dapat berdiri sendiri.

Kepada pembentuk undang-undang, disarankan agar dalam perubahan UU Mata Uang atau penyempurnaan KUHP Nasional dilakukan harmonisasi istilah dan struktur norma, penegasan penunjuk waktu pengetahuan dalam hubungan Pasal 375 ayat (2) dan Pasal 378, serta pertimbangan penambahan unsur maksud atau alasan penghapus pidana bagi penyimpan yang beritikad melaporkan. Kepada Kejaksaan dan Mahkamah Agung, disarankan penyusunan pedoman penuntutan dan pedoman pemidanaan yang memuat indikator pembuktian pengetahuan pelaku serta kriteria pembeda antara Pasal 375 dan Pasal 378, termasuk panduan bagi perkara peralihan dari rezim lama ke rezim baru. Kepada kepolisian dan Bank Indonesia, disarankan penguatan kapasitas penyidik, perluasan akses pemeriksaan keaslian di daerah, dan penyederhanaan prosedur pelaporan agar masyarakat tidak merasa terbebani saat menyerahkan uang yang diragukan keasliannya. Penelitian lanjutan sebaiknya menelaah putusan-putusan pengadilan pertama di bawah KUHP Nasional untuk menguji secara empiris cara hakim menarik garis antara Pasal 375 ayat (2) dan Pasal 378.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Arief, Barda Nawawi. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*. Jakarta: Kencana, 2008.

Chazawi, Adami. *Kejahatan Mengenai Pemalsuan*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2005.

Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Cet. 18. Jakarta: Kencana, 2023.

Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Edisi Revisi. Jakarta: Rineka Cipta, 2008.

Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*.

Jurnal dan Hasil Penelitian

Assa, Efrita Amalia, dkk. "Tindak Pidana Pemalsuan Uang oleh Korporasi menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang." *Lex Crimen* 10, no. 3 (2021).

Damayanti, R. "Peranan Kepolisian Resor Bone dalam Mencegah dan Menanggulangi Kejahatan Pengedaran Uang Palsu di Kabupaten Bone." *Journal Ilmu Hukum Pengayoman* 1, no. 2 (2023): 123–133.

Nurhikmayati, Dara Tri, Idi Amin, dan Taufan. "Upaya Kepolisian dalam Menanggulangi Tindak Pidana Peredaran Uang Palsu (Studi di Polresta Mataram)." *Jurnal Parhesia* 3, no. 1 (2025): 80–96.

Putra, V. A., dkk. "Perkembangan Hukum Menanggapi Ancaman Perkembangan Teknologi pada Pembuatan dan Peredaran Rupiah Palsu di Indonesia." *Jurnal Lemhannas RI* 10, no. 3 (2022): 199–211.

Sipayung, R. F., dkk. "Analisis Yuridis Peran Polri dalam Penanggulangan Tindak Pidana Pemalsuan Mata Uang Terkait dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang." *USU Law Journal* 4, no. 3 (2016): 159–173.

Zainal, A. A. "Peran Bank Indonesia dalam Menanggulangi Peredaran Uang Palsu di Indonesia Berdasarkan Pasal 244 dan 245 KUHP." Penelitian, Universitas Hasanuddin, Makassar, 2015.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (*Wetboek van Strafrecht*) sebagaimana diberlakukan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.

Peraturan Presiden Nomor 123 Tahun 2012 tentang Badan Koordinasi Pemberantasan Rupiah Palsu.

Sumber Daring

Antara. "Polresta Lombok Tengah Tetapkan Tersangka Peredaran Uang Palsu." https://www.antaranews.com/berita/5655912/polresta-lombok-tengah-tetapkan-tersangka-peredaran-uang-palsu.

Departemen Hukum Bank Indonesia. *Konsolidasi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang*. https://www.bi.go.id/id/tentang-bi/profil/uu-bi/UndangUndang%20BI/Konsolidasi-UU-No.7-Tahun-2011-Mata%20Uang.pdf.

Hukumonline. "Ini Jerat Pidana Pemalsu dan Pengedar Uang Palsu." https://www.hukumonline.com/berita/a/ini-jerat-pidana-pemalsu-dan-pengedar-uang-palsu-lt67fc83d85d914.

Hukumonline. "Jerat Pidana Pelaku Pengedaran dan Pemalsuan Uang." https://www.hukumonline.com/klinik/a/jerat-pidana-pelaku-pengedaran-dan-pemalsuan-uang-lt676e85a02c50f/.

Hukumonline. "Pasal 244 dan Pasal 245 KUHP tentang Pemalsuan Mata Uang dan Uang Kertas." https://www.hukumonline.com/klinik/a/pasal-244-dan-pasal-245-kuhp-tentang-pemalsuan-mata-uang-dan-uang-kertas-lt6746f3904c27d.

Hukumonline. "Tantangan dan Solusi Pemulihan bagi Korban Uang Palsu." https://www.hukumonline.com/berita/a/tantangan-dan-solusi-pemulihan-bagi-korban-uang-palsu-lt6784d3fa69e72.

Hukumonline. "UU Penyesuaian Pidana: Bagaimana Memahaminya (Bagian Kedua)." https://www.hukumonline.com/berita/a/uu-penyesuaian-pidana--bagaimana-memahaminya-bagian-kedua-lt69607e3e6aa09.

JDIH Kota Surabaya. "Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana." https://jdih.surabaya.go.id/others/4793.

Kompas TV. "Bareskrim Polri Terima 252 Laporan terkait Uang Palsu pada 2025–2026." https://www.kompas.tv/nasional/668571/bareskrim-polri-terima-252-laporan-terkait-uang-palsu-pada-2025-2026.

Mahkamah Agung. "Membaca Putusan Kasasi Narkotika di Awal Tahun 2026." https://marinews.mahkamahagung.go.id/artikel/membaca-putusan-kasasi-narkotika-di-awal-tahun-2026-0YO.

Ortax. "Pemerintah Sesuaikan Ketentuan Pidana Pajak dalam UU 1/2026." https://ortax.org/pemerintah-sesuaikan-ketentuan-pidana-pajak-dalam-uu-1-2026.

Pasal.id. "Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (naskah asli)." https://pasal.id/peraturan/uu/uu-no-1-tahun-2023.

Repository Universitas Islam Sumatera Utara. Abstrak penelitian tentang pertanggungjawaban pidana pelaku pengedaran rupiah palsu. https://repository.uisu.ac.id/bitstream/123456789/5006/2/Abstract.pdf.

Repository Universitas Jambi. Abstrak penelitian tentang penegakan hukum tindak pidana pemalsuan dan peredaran uang palsu. https://repository.unja.ac.id/100274/1/abstrak%20.pdf.